



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - d. UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan;
 - e. UPT Rumah Potong Hewan;
 - f. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Utara;
 - g. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Selatan;
 - h. UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - i. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian;
 - j. UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu;
 - k. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara;
 - l. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Tengah; dan
 - m. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Selatan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian di lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala;



- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 5

- (1) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 6

- (1) UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pelaksanaan produksi benih bermutu varietas unggul;
 - d. Penyebarluasan dan penyaluran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
 - e. Pelaksanaan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan , baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;

- f. Pelaksanaan Pengawasan internal mutu benih;
- g. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Ketiga
UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 7

- (1) UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan tanaman perkebunan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pasal 8

- (1) UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perbenihan tanaman perkebunan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perbenihan tanaman perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perbenihan tanaman perkebunan;
 - c. Pelaksanaan produksi benih bermutu varietas unggul;
 - d. Penyebarluasan dan penyaluran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
 - e. Pelaksanaan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan internal mutu benih;
- 

- g. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbenihan tanaman perkebunan;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman perkebunan melalui kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Kelima
UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 9

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Rumah Potong Hewan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Rumah Potong Hewan;
 - c. Pelaksanaan Pencatatan hewan yang masuk ke UPT Rumah Potong Hewan dan menyimpan hewan yang akan disembelih di tempat pengistirahatan;
 - d. Pelaksanaan Pemeriksaan Anteu Morteum dan Post Morteum;
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Higiene, Sanitasi dan Penyembelihan hewan yang disembelih;
 - f. Pelaksanaan penyusunan daftar checklist pemeriksaan anteu morteum, post morteum, penyembelihan dan afkir hewan yang masuk UPT RPH;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Utara

Pasal 10

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di wilayah Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Narmada, Lingsar dan Kediri.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Utara mempunyai fungsi:
- 

- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul diwilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul diwilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah diwilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul diwilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan penggemukan ternak diwilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul diwilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan Pengawasan mutu pakan ternak diwilayah kerjanya;
- j. Pemberian informasi, dokumentasi, distribusi hasil produksi bibit ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak unggul diwilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul, penggemukan ternak dan hijauan pakan ternak diwilayah kerjanya;
- l. Pemberian pelayanan teknis, pemuliaan ternak unggul dan produksi bibit serta penggemukan ternak unggul dan hijauan pakan ternak diwilayah kerjanya;
- m. Pengelolaan sarana dan prasarana teknis;
- n. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Selatan

Pasal 11

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di wilayah Kecamatan Kuripan, Labuapi, Gerung, Lembar dan Sekotong.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Selatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul diwilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul diwilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul diwilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah diwilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul diwilayah kerjanya;
 - g. Pelaksanaan penggemukan ternak diwilayah kerjanya;

- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul diwilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan Pengawasan mutu pakan ternak diwilayah kerjanya;
- j. Pemberian informasi, dokumentasi, distribusi hasil produksi bibit ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak unggul diwilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul, penggemukan ternak dan hijauan pakan ternak diwilayah kerjanya;
- l. Pemberian pelayanan teknis, pemuliaan ternak unggul dan produksi bibit serta penggemukan ternak unggul dan hijauan pakan ternak diwilayah kerjanya;
- m. Pengelolaan sarana dan prasarana teknis;
- n. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pasal 12

- (1) UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengawasan dan sertifikasi benih;
 - b. Pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan;
 - c. Pelaksanaan pensertifikasian benih, analisa dan pengawasan mutu benih;
 - d. Pelaksanaan pengujian laboratorium mengenai analisa kadar air, analisa daya tumbuh, analisa vigor, analisa viabilitas secara biokhemis, analisa kesehatan benih, analisa heterogenitas, analisa kebenaran varietas dan analisa 1000 butir;
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian


Pasal 13

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penyuluh pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pelaksanaan penyuluh pertanian;
- b. Fasilitasi penyusunan program penyuluhan tingkat Kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/ kota;
- c. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- d. Penyediaan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;
- e. Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian;
- i. Pelaksanaan bimbingan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu

Pasal 14

- (1) UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan agribisnis.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi pengembangan agribisnis sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknologi baru atau tepat guna;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - e. Penyelenggaraan agro exspo tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias, hasil perkebunan dan peternakan;
 - f. Memberikan pelayanan informasi pasar terhadap produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara

Pasal 15

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kesehatan hewan yang meliputi wilayah Kecamatan Batulayar, Gunungsari dan Lingsar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan penyehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan penyehatan hewan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan pelayanan medic reproduksi;
 - c. Pelaksanaan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan lingkungan di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat utuh dan Halal (ASUH) di wilayah kerjanya;
 - g. Pelaksanaan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - h. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular;
 - i. Pelaksanaan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnose PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 - j. Pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologic dan laboratorik di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan pelaporan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - m. Penerbitan surat keterangan Dokter Hewan (Vaterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan hasil hewan;
 - n. Pemeriksaan dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya;
 - o. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas
UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Tengah

Pasal 16

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf l, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kesehatan hewan yang meliputi wilayah Kecamatan Narmada, Kediri, Kuripan dan Labuapi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Tengah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan penyehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan penyehatan hewan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan pelayanan medik reproduksi;
 - c. Pelaksanaan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan lingkungan di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat utuh dan Halal (ASUH) di wilayah kerjanya;
 - g. Pelaksanaan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - h. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular;
 - i. Pelaksanaan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnose PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 - j. Pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologic dan laboratorik di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan pelaporan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - m. Penerbitan surat keterangan Dokter Hewan (Veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan hasil hewan;
 - n. Pemeriksaan dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya;
 - o. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;

- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas
UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Selatan

Pasal 17

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf m, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kesehatan hewan yang meliputi wilayah Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Selatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan penyehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan penyehatan hewan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan pelayanan medic reproduksi;
 - c. Pelaksanaan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan lingkungan di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat utuh dan Halal (ASUH) di wilayah kerjanya;
 - g. Pelaksanaan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - h. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular;
 - i. Pelaksanaan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnose PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 - j. Pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologic dan laboratorik di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan pelaporan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - m. Penerbitan surat keterangan Dokter Hewan (Veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan hasil hewan;
 - n. Pemeriksaan dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya;
 - o. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;

- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Kepala UPT

Pasal 18

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, membagi, membimbing, memeriksa menyiapkan bahan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di UPT masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPT sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. Pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan di UPT sesuai peraturan dan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Penyusunan bahan kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di UPT sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai tupoksi.

Bagian Kelima Belas
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. Penyelenggaraan administasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. Penyusunan laporan hasil kegiatan.



Bagian Keenam Belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Pasal 2 ayat (2) huruf g dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/ Badan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas / Badan di Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 26 Februari 2021
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



Diundangkan di Gerung
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT


H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor :
Tentang : Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pertanian Kabupaten
Lombok Barat

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID